

Dasar Hukum

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

JL. Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 69371, www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com

Nomor SOP	: SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	: 2 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 16 Juli 2024
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2024
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain

Kualifikasi pelaksana

 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Biaya Perkara Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; SK Dirjen Nomor 0915/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara Sema nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan; Permenpan RB Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat Nomor: 259/KPA.W13-A29/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 					1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat ya	ng memal	hami pola bindalmin;		
느									
Kete	rkaitan					Peralatan/perlengkapan			
1.	SOP Pelayanan Pemeriksaa	an Setempa	at (SOP/A	AP/21)			Penjamin	as, Alat Tulis, Buku Pedoman ıan Mutu Badan Peradilan dan Aplikasi SIPP	
Peri	ngatan					Pencatatan dan per	ndataan		
Jika	SOP tidak dilaksanakan, mal	ka temuan	tidak aka	n berakhir		FM/AP/04-01, FM/AF	P/04/02, F	M/AP/04/03, FM/AP/23/01	
				Pelaksana		Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Hakim	PP	Ko Delegasi	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat putusan sela dan membacanya dipersidangan untuk Pemeriksaan Setempat.					Berita Acara Sidang		putusan sela	
2	Menandatangani Instrumen Permohonan Pemeriksaan Setempat untuk di serahkan kepada koordinator delegasi					putusan sela	5 menit	Instrumen pemeriksaan setempat (FM/AP/23/01)	
3	Membuat dan menandatangani instrumen taksiran panjar					Instrumen pemeriksaan setempat (FM/AP/23/01)	10 menit	Taksiran Panjar (FM/AP/04/01)	
4	Menerima bukti pembayaran biaya PS dan					Taksiran Panjar (FM/AP/04/01)	5 menit	Slip Bank (FM/AP/04/02) SKUM (FM/AP/04/03)	

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Hakim	PP	Ko Delegasi	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
5	Membayar biaya panggilan kpd koordinator delegasi & Mencatat membukukan transaksi keuangan berdasarkan instrumen dari Hakim di Aplikasi SIPP.				 	SKUM	10 Menit	Kwitansi, data terinput pada SIPP
6	Membuat permohonan bantuan pemeriksaan setempat					Instrumen pemeriksaan setempat (FM/AP/20/01), dan	5 menit	Surat permohonan bantuan PS
7	Mengirim biaya PS			À		Kwitansi	5 menit	Bukti Pengiriman Biaya (Resi)
8	Mengirim permohonan bantuan pemeriksaan setempat kepada PA yang mewilayahinya tersebut.					Bukti Pengiriman Biaya (Resi)	20 menit	Surat Pengantar
9	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Setempat dari PA yang dimohonkan bantuan			\downarrow		Surat Pengantar	5 menit	Berita Acara PS